



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SURTI, Tempat/Tanggal Lahir Bulungan, 04 April 1994, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Sugiono Rt.001 Rw.003, Kel/Desa Gunung Putih, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 5 November 2020 dalam Register Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan Tempat Lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/69/A.1/BUL/2004 02 Maret Tahun 2004 atas nama **SURTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Tempat lahir Pemohon di **ARDI MULYO** diperbaiki menjadi **RUHUI RAHAYU**;
2. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut karena untuk Kepentingan Pemohon Untuk Pemberkasan CPNS dan akan disesuaikan dengan dokumen Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon berfikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
3. Bahwa untuk melakukan perbaikan Tempat lahir pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Tempat lahir pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/69/A.1/BUL/2004 02 Maret Tahun 2004 atas nama **SURTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Tempat lahir Pemohon di **ARDI MULYO** diperbaiki menjadi **RUHUI RAHAYU**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 6404034404940002 atas nama SURTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 05-11-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501010311200002 atas nama Kepala Keluarga RIZAL HADI PRATOMO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 03-11-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/69/A.1/BUL/2004 atas nama SURTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan tanggal 2 Maret 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Ijazah Nomor: 5030/UN51.9.88201/SIG/2016 atas nama SURTI N.P.M: 11601020024 yang dikeluarkan oleh Universitas Borneo Tarakan tanggal 28 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun No.DN- 16 Mk 0009265 atas nama SURTI yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Selor tanggal 16 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN – 16 DI 1224415 atas nama SURTI yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Palas Utara tanggal 21 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No.Dd 0003762 atas nama SURTI yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 005 Ardimulyo tanggal 30 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi MAYON SUTRISNO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman kerja Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait permohonan yang diajukan Pemohon adalah Pemohon hendak melakukan perbaikan tempat lahir pada kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang tercatat pada kutipan akta kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Ruhui Rahayu sebagaimana tercatat dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa Desa Ruhui Rahayu bersebelahan dengan Desa Ardi Mulyo yang keduanya termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bulungan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan tempat lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut adalah untuk digunakan untuk melengkapi persyaratan pemberkasan Pemohon sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Pemohon telah mengajukan perbaikan terhadap kesalahan tempat lahir pada kutipan akta kelahiran tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan namun dianjurkan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih dahulu;

2. Saksi JIYAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tante dari Suami Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait permohonan yang diajukan Pemohon adalah Pemohon hendak melakukan perbaikan tempat lahir pada kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang tercatat pada kutipan akta kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Ruhui Rahayu sebagaimana tercatat dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa Desa Ruhui Rahayu bersebelahan dengan Desa Ardi Mulyo;
- Bahwa perbaikan tempat lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut adalah untuk digunakan untuk melengkapi persyaratan pemberkasan Pemohon sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Pemohon telah mengajukan perbaikan terhadap kesalahan tempat lahir pada kutipan akta kelahiran tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan namun dianjurkan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon meminta diberi izin untuk melakukan perbaikan Tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/69/A.1/BUL/2004 02 Maret Tahun 2004 atas nama **SURTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Tempat lahir Pemohon di **ARDI MULYO** diperbaiki menjadi **RUHUI RAHAYU**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mayon Sutrisno dan Saksi Jiyah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga alat bukti yang diajukan tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Jalan Sugiono Rt.001 Rw.003, Kel/Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/69/A.1/BUL/2004 atas nama SURTI tercatat lahir di Ardi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyo pada tanggal 4 April 1994 merupakan anak ke-5 (lima) perempuan dari suami-isteri BUANG dengan RIANIK, sedangkan berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 tercatat atas nama SURTI, lahir di Ruhui Rahayu tanggal 4 April 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Ruhui Rahayu sebagaimana yang tercatat pada Ijazah Pemohon, dan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan pencatatan tempat lahir pada kutipan akta kelahirannya tersebut agar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan disesuaikan dengan yang tercatat dalam Ijazah Pemohon serta akan digunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi/pemberkasan Pemohon sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Pemohon telah mengajukan perbaikan terhadap kesalahan tempat lahir pada kutipan akta kelahiran tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan namun dianjurkan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan akta pencatatan sipil dan penambahannya Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata menyatakan 13. *Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;* 14. *Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;*

Menimbang, bahwa teknis mengenai pembetulan akta ditentukan dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan *Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 serta keterangan Para Saksi di persidangan telah nyata terbukti tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Ruhui Rahayu, maka untuk memberikan kepastian hukum mengenai tempat lahir Pemohon dan untuk menghindari kesulitan administrasi di kemudian hari dimana tempat lahir tersebut telah digunakan dan tercatat dalam dokumen pendidikan Pemohon, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/69/A.1/BUL/2004 02 Maret Tahun 2004 atas nama SURTI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan semula tempat lahir Pemohon di **ARDI MULYO** diperbaiki menjadi **RUHUI RAHAYU** beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pada kutipan akta kelahiran Pemohon dikabulkan, maka agar maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 477/69/A.1/BUL/2004 02 Maret Tahun 2004 atas nama SURTI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan dapat dilaksanakan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) cukuplah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan pula;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Tempat lahir pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/69/A.1/BUL/2004 02 Maret Tahun 2004 atas nama **SURTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Tempat lahir Pemohon di **ARDI MULYO** diperbaiki menjadi **RUHUI RAHAYU**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh KHOIRUL ANAS, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H.

KHOIRUL ANAS, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)